

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki babak baru dalam perpolitikan nasional paska kegagalan kudeta 1965 yang disertai dengan ambruknya keseimbangan tiga aktor politik utama di masa Demokrasi Terpimpin (Soekarno, Angkatan Darat dan PKI) dengan hancurnya PKI dan semakin merosotnya kewibawaan politik Presiden Soekarno.<sup>1</sup>

Sehingga tidaklah mengherankan apabila kemudian dengan naiknya Soeharto, militer (baca; TNI) khususnya Angkatan Darat mendapat tempat yang istimewa selama rezim Orde Baru bercokol di bumi Indonesia, sehingga hal ini berakibat pada digunakannya militer sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan sang regim sebagai dinamisator, juga katalisator bahkan mengawasi “*watch dog*” akan kehidupan sosial dan politik selama berkuasanya regim tersebut. Di bawah regim Orde Baru, Soeharto membangun piramida kekuasaannya di atas tiga pilar institusi dan kekuatan yaitu ; militer, teknokrat, dan birokrat. Militer selain digunakan sebagai alat untuk mencapai dan mendukung kekuasaan juga digunakan sebagai kepentingan politik-

---

<sup>1</sup> Herbert Feith “*Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*”, dalam Dwi Pratomo Yulianto,

ekonominya, Soeharto juga memiliki tujuan lain yang strategis sebagai mana di kemukakan oleh Lambang Triyono:<sup>2</sup>

“.....Pemerintah Soeharto menggunakan institusi militer juga di dorong oleh alasan pragmatis. Pemimpin selalu membutuhkan alat legitimasi untuk menjalankan kekuasaanya”

Pemimpin-pemimpin negara yang memiliki kharisma personal dan mengendalikan ideologi yang berpengaruh luas sebagai modal utama yang mendukung dan mempertahankan kekuasaan serta menggunakan dukungan rakyat, akan selalu menggunakan sarana ideologi kultural sebagai basis kekuasaanya, sebut saja misalnya Soekarno, Mao Tse Tung, dan lain sebagainya. Dari paparan diatas terbukti bahwa Soeharto tidak memiliki modal-modal tersebut sehingga memerlukan suatu dukungan kekuatan yang dapat menjaga dan melanggengkan kekuasaanya dan hal itu ditemukan pada pilar institusi militer<sup>3</sup> Militerisasi *built in*<sup>4</sup> ialah strategi yang digunakan oleh regim Orde Baru sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan jalan :

- 1) Membasmi gerakan anti kekuasaan dari dalam negeri, sebagai akibat dari penerapan ideologi pembangunan yang menghadirkan kesenjangan sosial-ekonomi rakyat Indonesia
- 2) Membendung pengaruh ideologi dari luar dan

<sup>2</sup> Lambang Triyono, "Sektor Keamanan di Masa Transisi : Reformasi atau Reinkarnasi ", dalam *Falsafah Tarik Tambang untuk Militer: Maju Kalah Mundur Menang*, Jurnal Demokrasi, Volume II, No 2, Maret, 2003. Forum LSM DIY, hal 5

<sup>3</sup> Ibid, hal 5

<sup>4</sup> *Militerisasi built in* ialah militer masuk atau melakukan intervensi ke dalam dunia politik yang sebenarnya menjadi urusan kaum sipil. Intervensi militer inilah yang menimbulkan tumbuhnya rezim otoritarian atau rezim militer. Sisi kedua dari militerisasi *built in* ialah internalisasi nilai, ideologi, perilaku, organisasi, wacana militer kedalam kehidupan sosial atau masyarakat sipil. Proses ini bisa dimulai dengan intervensi militer, tetapi bisa juga tumbuh tanpa kehadiran militer. AAGN. Ari Dwipayana dkk, *Masyarakat Paska Militer Tantangan dan Peluang Demilitersasi di Indonesia*, IRE

3) Membangun mitos-mitos pembangunan disertai dengan birokratisasi dan militerisasi

Dalam proses perjalanannya militerisasi *built in* ini yang kemudian hari bermetamorfosa secara sempurna di Republik ini menjadi media legalisasi hegemoni dan intervensi militer pada sektor-sektor kehidupan rakyat Indonesia. Sejatinya Dwifungsi ABRI bermula pada masa Soekarno, tepatnya sejak Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, yang merupakan upaya mencari rumusan legal yang membolehkan tentara memiliki peran non militer. Gagasan awalnya muncul dari pemikiran A.H. Nasution yang berpikir bahwa tentang ideologi dan doktrin yang cocok bagi militer Indonesia sehingga dapat di jadikan sumber legitimasi intervensi politik. Dari sinilah gagasan *middle way* lahir yang beberapa tahun kemudian bermetamorfosis menjadi Dwifungsi ABRI.<sup>5</sup>

Secara garis besar, Dwifungsi ABRI menetapkan tiga macam tugas militer. *Pertama*, sebagai penjaga keamanan negara terhadap ancaman dan invasi asing. *Kedua*, sebagai penjaga keamanan terhadap ancaman internal dan, *Ketiga*, sebagai komponen bangsa yang ikut melaksanakan peran sosial-politik.<sup>6</sup> Almost Parlmutter<sup>7</sup> menegaskan ada dua kondisi yang memberi kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi :

- a) *Kondisi sosial*. Suatu negara yang kondisi sosialnya lemah, kepentingan kelompok tersebar dalam frekuensi yang tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi politik tidak berfungsi efektif dan dengan

<sup>5</sup> Lambang Triyono, (2004), *Op. cit*, hal 6

<sup>6</sup> Lambang Triyono, (2004), *Ibid*, hal 6

<sup>7</sup> Almost Parlmutter, "The Political Influence of The Military, A Comparative Reader", dalam A. ...

demikian kontrol sosial tidak efektif sebab saluran komunikasi terhambat, maka militer memiliki peluang untuk melakukan intervensi.

- b) *Kondisi politik.* Intervensi militer muncul dari persoalan-persoalan sipil. Dalam banyak kasus kembalinya sipil ke militer untuk mendapatkan dukungan ketika struktur politik sipil ter-fragmentasi dalam faksi-faksi politik dan ketika perangkat konstitusi tidak berjalan

Harold Crouch<sup>8</sup> melihat bahwa keterlibatan militer dalam politik di dorong oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal lingkungan militer. *Faktor internal* menyangkut orientasi militer terhadap politik dan persepsi mereka terhadap kekuasaan di masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap yang dipahami. Faktor ini juga menyangkut kepentingan dari perwira militer yang muncul baik sebagai anggota korps, bagian dari kelas sosial ataupun karena kepentingan individu. Sedangkan *faktor eksternal* berkaitan dengan sejumlah kondisi sosio-ekonomis, konstelasi politik dan kondisi politik global atau internasional.

Coen Hussain Pontoh<sup>9</sup> melihat adanya tiga jalur yang digunakan militer untuk melegitimasi kedudukannya di dalam sistem politik Orde Baru yakni : *Pertama*, argumen historis bahwa TNI lahir dari rakyat, besar bersama rakyat dan berjuang bersama rakyat. *Kedua* kegagalan pemerintahan sipil dalam mengemudikan roda pemerintahan negara. *Ketiga*, argumentasi mengenai paham negara integralistik atau paham negara kekeluargaan, menurut paham ini setiap negara adalah miniatur dari sebuah keluarga inti, dimana setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun Coen Husain Pontoh menambahkan ada satu alasan lagi yang

---

<sup>8</sup> Harold Crouch, "The Military and Politics Sotheast Asia". dalam A. Malik Haramain, *Gus Dur Militer dan Politik*, Penerbit LKiS, Yogyakarta, 2005, *Ibid* hal 22

menyebabkan militer tetap ingin bercokol di gelanggang politik, yakni alasan ekonomi bahkan menurutnya inilah dasar utama kepentingan militer di wilayah politik.

Dwifungsi ABRI, yang merupakan alat utama Orde Baru (haca; Soeharto), mengakibatkan tindakan aparat pemerintah yang menghalangi pertumbuhan *civil society*.<sup>10</sup> Strategi yang dijalankan Orde Baru ialah mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi dengan orientasi negara kuat.<sup>11</sup> Orientasi tersebut ditempuh dengan berbagai cara, antara lain politik sentralisasi dan penguatan eksekutif, pendekatan keamanan, pendayagunaan dan perluasan Dwifungsi militer. Dengan melebarnya peran sosial politik mengakibatkan menyempitnya ruang gerak masyarakat dalam menghadirkan demokrasi di republik ini, karena militer merupakan kekuatan politik utama pihak eksekutif sekaligus memiliki hak monopoli untuk melakukan kekerasan.

Dominasi militer atas sipil, intervensi militer yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat akhirnya melahirkan dominasi militer atas sipil. Karena selain keterlibatan dengan cara menduduki sejumlah jabatan publik atau yang kerap disebut "kekaryaan" tersebut, militer juga memiliki keanggotaan dan kepemilikan fraksi dari tingkat DPR sampai DPRD tingkat II. Hadirnya monopoli dan mendominasinya

---

<sup>10</sup> *Civil Society* ialah sekumpulan masyarakat kewarganegaraan yang memiliki kebebasan, egaliter, bertindak adil, baik dalam pemikiran dan praktik dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di dalamnya terdapat kebebasan, keterbukaan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat serta adanya kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingannya. Dr. Abdul Fattah, *Demiliterisasi Tentara ; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Penerbit LKiS, Yogyakarta, 2005. hal 284

<sup>11</sup> Lambang Triyono, (2004), *Op. cit*, hal 7-8

militer dalam kekuasaan tata pemerintahan hal ini dikarenakan militer memosisikan negara di bawah kekuasaannya sebagaimana di utarakan oleh Daniel. S. Lev<sup>12</sup>:

“Dwifungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi juga menyumbang secara luar biasa kerusakan kelembagaan kenegaraan, karena seluruh lembaga negara di posisikan berada dibawah kekuasaan institusi militer”

Keberadaan pranata tentara politik atau yang lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI dan struktur teritorial telah mampu menahan gerak langkah demokratisasi di republik ini. Kekuasaan teritorial dan peranan Dwifungsi ABRI itu membentang dari pusat hingga ke desa tentunya kita dapat melihat keberadaan lembaga teritorial tersebut di saat Orde Baru berkuasa dan hingga hari ini lembaga teritorial tersebut masih eksis. Pada tingkat provinsi, terdapat Komandan Daerah/Resort (Kodam, Korem), ditingkat kabupaten, atau kota Komandan Distrik (Kodim), ditingkat kecamatan Komandan Rayon (Koramil) dan pada tingkatan desa terdapat Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Bila kita cermati kekuasaan teritorial yang membentang dari pusat hingga desa ini selaras dengan keberadaan birokrasi sipil dan dalam beberapa kasus dapat dikuasainya, hal itu terjadi karena seluruh jajaran birokrasi sipil tak luput pula dikuasai oleh para perwira militer baik yang aktif maupun purnawirawan. Struktur teritorial tersebut, tidak lain adalah manifestasi dari kelembagaan doktrin

---

<sup>12</sup> Daniel S. Lev, “ABRI dan Politik : Politik dan ABRI”, Jurnal HAM dan Demokrasi, No 7/II/April/1999, YLBHI

Sishankamrata. Doktrin ini yang menjadi justifikasi kepada struktur organisasi teritorial dan kepada gagasan dan praktik pembinaan teritorial (Binter).<sup>13</sup>

Hadirnya militer diluar fungsi pertahanan dan keamanan, baik berupa kekuasaan (penguasaan dibidang politik, ekonomi dan budaya), perannya yang begitu dominan dan strategis dalam mengendalikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta hadirnya serangkaian persoalan yang tak terselesaikan yang di hadapi bangsa ini merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan cita-cita demokrasi serta tumbuhnya kesadaran politik di kalangan rakyat adalah momentum untuk mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan masa lalu yang dilakukan militer di Republik ini.

Masifnya tuntutan yang di teriakan rakyat Indonesia akan pencabutan Dwifungsi ABRI dengan meniadakan militer (baca:TNI) di parlemen, dan fungsi-fungsi yang menyimpang lainnya. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain kita masih dapat melihat besarnya animo militer dalam berpolitik walaupun tidak sebesar dulu lagi. Padahal sedari awal politik reformasi telah menggariskan kehidupan sosial, ekonomi dan politik Indonesia paska mundurnya Soeharto, harus bebas dari segala bentuk cengkraman militer dan militerisme, semangat yang terkandung dalam hal itu

---

<sup>13</sup> Yudi Iranda, "Eksistensi Struktur Teritorial TNI Sebagai Ancaman Transisi Demokrasi", dalam *Falsafah Tarik Tambang untuk Militer: Maju Kalah Mundur Menang*, Jurnal Demokrasi, Volume II, No 2, Maret, 2003. Forum LSM DIY, hal 36

adalah konsolidasi memungkinkan terjadinya pembenahan-pembenahan institusi kenegaraan demi mengupayakan pewujudan tatanan politik yang demokratis.<sup>14</sup>

Kristalisasi gagasan untuk mereformasi penyimpangan-penyimpangan militer akan peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan institusi TNI dan Polri yang menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Peran sosial politik dalam Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang berakibat pada tidak berkembangnya sendi-saendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat”

Abdul Rahim Ghozali<sup>16</sup> menegaskan bahwa proses reformasi TNI bukan semata karena tumbanganya rezim Soeharto, tetapi merupakan keniscayaan sejarah setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakanginya : Pertama, peran sosial TNI yang melampaui batas telah mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi masyarakat. Kedua, campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan telah mengakibatkan semakin rumitnya dan berlarut-larutnya konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Ketiga, intervensi yang terlalu jauh dibidang hukum telah mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan dan ke empat, keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi dianggap sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini.

---

<sup>14</sup> ... ..  
<sup>15</sup> ... ..  
<sup>16</sup> ... ..

Reformasi 1998 ialah babak baru politik bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis, dan telah dihadirkan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia, sekaligus sebagai bukti akan meningkatnya kesadaran dan peran rakyat dalam politik.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah melakukan penguraian atas permasalahan-permasalahan yang ada, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sebagai rumusan masalah dalam Skripsi ini ialah :

**Bagaimanakah Peran Politik Militer Indonesia (TNI) dalam Transisi Demokrasi Paska Jatuhnya Regim Orde Baru ?**

## **C. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Transisi**

Ialah sebagai titik awal atau interval (selang waktu) antara suatu regim politik dan regim yang lain, transisi di satu sisi dibatasi oleh di mulainya proses perpecahan sebuah regim otoritarian, dan di sisi lain, oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner.<sup>17</sup> Menjadikannya identitas transisionil bahwa selama transisi berlangsung adalah aturan politik sama sekali tidak menentu. Lebih jauh, selama masa transisi, bila memang ada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur

---

<sup>17</sup> Guillermo O'Donnell dan Philippe Schmitter, *"Transisi Menuju Demokrasi : Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian"*, terj Nurul Agustina, Penerbit PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1993. hal, 6

menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem baru yang demokratis. Hal ini diasari oleh pertimbangan kelompok elite bahwa kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bila di perjuangkan dalam lingkungan yang demokratis. Negara-negara yang menggunakan jalur transformasi ialah : Spanyol, Brasil, Taiwan, Meksiko, Uni Sovyet dan sebagainya.

- II. Jalur transisi dari bawah yang dipimpin oleh oposisi atau masyarakat. Jalur semacam ini terjadi lewat protes sosial tersebar dari berbagai organisasi akar rumput, gelombang pemogokan yang massif, aksi kolektif mahasiswa, tekanan kekuatan oposisi yang memobilisasi massa untuk menekan rezim dan sebagainya, menurut Alfred Stephen, lebih merupakan jalur menuju perubahan pemerintahan ketimbang jalur menuju demokrasi.
- III. Jalur transaksi (negosiasi) atau titik temu antara tekanan dari bawah dan kemauan dari atas. Antara pemerintah otoriter dengan oposisi dan massa yang mendesakkan demokrasi mengadakan transaksi(negosiasi) untuk melembagakan demokrasi.

## 2. Demokrasi Dan Demokratisasi

### a. Demokrasi

Proses demokratisasi dan perjuangan demi demokrasi merupakan cirri penting perkembangan politik di sebagian besar belahan dunia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.<sup>22</sup> Kemenangan pluralisme politik atas otoritarianisme-totalitarianisme barangkali akan tampil sebagai prestasi terbesar peradaban manusia abad ini. Peristiwa bersejarah itulah yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai “gelombang demokratisasi ke-tiga” yang menjadikannya sebagai “*The only legitimate and viable alternative to an authoritarian regime of any kind*”. Francis Fukuyama bahkan menyampaikan pesan profetis Hegelian bahwa demokratisasi merupakan fenomena “berakhirnya sejarah”(the end of history), yakni titik final evolusi ideologi umat

22. J. J. Lin, *ILUJ: Quarterly Journal of Management*, Bandung, 1999, hal. 1

manusia dan bentuk pamungkas pemerintahan manusia, yang ditandai dengan kemenangan demokrasi-kapitalis atas otoritarianisme-komunisme.<sup>23</sup>

Konsep demokrasi pada umumnya di terjemahkan secara mendasar sebagai pemerintahan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*). Tetapi definisi sederhana itu dalam perkembangannya telah mengalami kemerosotan makna (pejorative). Setelah Nazi dan Fasisme mengalami kehancuran paska perang dunia ke II, setiap regim yang berkuasa termasuk yang totaliter sekalipun di belahan dunia selalu mengklaim dirinya demokratis dan bertindak atas nama rakyat. Klaim itu di munculkan oleh banyaknya label demokrasi, seperti demokrasi kerakyatan, demokrasi proletariat, demokrasi borjuis, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila dan sebagainya.<sup>24</sup>

Demokrasi selalu di mengerti sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Pemahaman seperti ini kiranya berangkat dari makna detonatif yang terdiri dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (memerintah)<sup>25</sup>. Namun sesungguhnya pengertian-pengertian yang lebih konkrit dan praktis seperti tata cara mengorganisasikan pemerintah yang demokratis atau prasyarat-prasyarat yang di butuhkan untuk membangun suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat masih terus di perdebatkan. Perdebatan tersebut misalnya terjadi ketika para pemikir demokrasi meributkan siapa saja yang tergolong

yang diperkirakan memungkinkan dan menguntungkan bagi partisipasi, tegasnya pengertian “pemerintahan” yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi belum tuntas.

Definisi konseptual demokrasi masih memerlukan sejumlah penjelasan dan keterangan lebih lanjut. Sejauh ini silang pendapat seputar pengertian demokrasi terjadi pada dua level yang berbeda. Pada level pertama berlangsung perdebatan filosofis tentang tujuan, *raison de etre*, atau *what ought to be* dari sebuah demokrasi. Bagi Fredrich Van Hayek demokrasi hanyalah tujuan antara, tujuan paling utama dari politik adalah kebebasan, berbeda dengan pemikir Marxis yang membenarkan demokrasi karena memberikan jaminan perbaikan kesejahteraan dan keadilan bagi kelas tertindas, atau pemimpin-pemimpin negara berkembang melihat tujuan demokrasi dalam kerangka pembangunan nasional yang menyediakan sandang, pangan, dan papan yang cukup untuk masyarakat. Perdebatan pada level pertama ini telah mengalihkan pengertian yang selalu di kategorikan kedalam definisi-definisi demokrasi substansial.

Pada level ke dua berkecamuk silang pendapat yang tidak kalah serunya tentang tata cara pengorganisasian pemerintah oleh rakyat, perdebatannya bervariasi mulai dari bentuk demokrasi langsung atau perwakilan, demokrasi pluralis atau plebistarian, bentuk-bentuk partisipasi, kontestasi dan liberalisasi yang berbeda-beda,

kepartaian, atau hubungan antara eksekutif dan legislatif. Perdebatan pada level ke dua melahirkan bermacam-macam pengertian demokrasi prosedural.<sup>26</sup>

Terlepas dari perbedaan paradigmatis tentang teorisasi dan bentuk demokrasi, David Beetham mendefinisikan demokrasi sebagai “sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang di kenai kontrol oleh rakyat. Anders Uhlin<sup>27</sup> mengatakan bahwa :

“Tatanan yang paling demokratis ialah “yang memungkinkan seluruh anggota kolektivitas menikmati hak setara yang efektif untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam pengambilan keputusan semacam itu”. Elemen kunci dari definisi ini ialah kontrol masyarakat dan kesetaraan politis.

Uhlin<sup>28</sup> menambahkan terdapat sejumlah keuntungan dari definisi ini :

- 1) Ia sejalan dengan makna harfiah asal demokrasi, yakni pemerintahan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*).
- 2) Ia bisa diterapkan pada setiap kolektivitas, dan tidak membatasi demokrasi pada wilayah politik yang di definisikan secara sempit. Kolektivitas di sini bisa berupa sebuah negara, sebuah komunitas lokal, sebuah organisasi, sebuah keluarga dan sebagainya. Dengan demikian cakupan demokrasi bisa merentang luas dari wilayah pemerintahan terbatas hingga seluruh aspek kehidupan, termasuk wilayah ekonomi dan sosial. Hal inilah dan bukannya prinsip-prinsip demokrasi semata, yang menjadi pembeda paling besar diantara model-model demokrasi.
- 3) Definisi ini menegaskan bahwa, idealnya semua kolektivitas harus dimasukkan ke dalam demokrasi. Penyisihan atas peran gender, ras, kemakmuran, prestise sosial, kepercayaan keagamaan, atau opini politis tidak dapat dibenarkan.
- 4) Demokrasi dalam definisi ini merupakan sebuah konsep relatif, yang berarti bahwa sistem politik bisa bersifat lebih atau kurang demokratis dan bahwa demokratisasi relevan dan penting didalam semua sistem politik. “Demokrasi sempurna” tidak dan tidak akan pernah ada.
- 5) Definisi mendasar tentang demokrasi menghindari penerapan prakti-praktik kelembagaan yang berkembang di Eropa Barat, sebagai ukuran

umum sehingga tidak bisa dikatakan berakar pada budaya tertentu dan benar-benar asing bagi budaya yang lain.

- 6) Definisi ini cukup luas untuk memasukkan bentuk demokrasi representatif ataupun partisipatoris, penafsiran liberal maupun sosialis.
- 7) Definisi ini cukup pas untuk memungkinkan kita membandingkan berbagai sistem politik dan doktrin pemerintahan, dan memberitahu kita mana yang paling demokratis dan mencirikan mana yang sama sekali tidak demokratis.

Sementara Joseph Schumpeter<sup>29</sup> mengemukakan apa yang dinamakan sebagai *teori lain* mengenai demokrasi, yaitu prosedur kelembagaan untuk memperoleh keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Guillermo O'Donnell<sup>30</sup> menyatakan arti penting demokrasi adalah :

“.....bukan saja karena ia mengandung unsur-unsur yang maha penting dari sistem(birokrasi-otoriter) dominasi ini, melainkan juga dalam usaha jangka panjang untuk menegakkan suatu masyarakat yang lebih sesuai dengan nilai-nilai fundamental tertentu”

Pada sisi lain Robert A. Dahl<sup>31</sup> sebegitu jauh menolak gagasan demokrasi yang tidak mungkin terjadi secara sempurna di belahan dunia, sehingga dia menawarkan konsep demokrasi minimalis yang dinamakannya “poliarkhi” sebagai pengganti demokrasi, poliarkhi membutuhkan derajat yang tinggi baik kontestasi publik (liberalisasi) maupun partisipasi (inklusivitas), guna menjamin bekerjanya sistem poliarkhi Dahl menyatakan bahwa rakyat harus di beri kesempatan untuk :

<sup>29</sup> Joseph Schumpeter, dalam Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia, dalam persepektif Struktural Fungsional*, Penerbit SIC, Surabaya, Cet ke II 2001, hal 159

<sup>30</sup> Guillermo O'Donnell dalam, Tim KontraS,(2005). Op.Cit hal 6

<sup>31</sup> Robert A. Dahl, “*Polyarchy: Participation and Oposition*” dalam Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia: Pembangunan dan Peran Oposisi*, ADMA Press, Yogyakarta 2002. Op. Cit hal 9

- a. merumuskan pilihan (*preferensi*) atau kepentingannya sendiri.
- b. memberitahukan preferensinya itu pada semua warga negara dan pemerintah lewat tindakan individual maupun kolektif.
- c. mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak ada diskriminasi berdasarkan isi atau asalnya.

Dan tiga kesempatan tersebut tidak akan tercapai jika tidak di topang oleh:

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi.
2. Kebebasan menyampaikan pendapat.
3. Hak memilih dalam pemilihan umum.
4. Hak untuk menduduki jabatan publik.
5. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat.
6. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif.
7. Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur. dan
8. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan pada cara-cara penyampain preferensi yang lain.<sup>32</sup>

Namun Birmingham Powel JR<sup>33</sup> yang mengkaji demokrasi secara empirik-

deskriptif, institusional dan prosedural berdasarkan *political performance*

menegaskanciri-ciri demokrasi :

- i. Legitimasi pemerintah di dasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum di dasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
- ii. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargaining*) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur, dan pemilih dapat memilih diantara beberapa alternatif calon. Dalam prakteknya paling tidak ada dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna.
- iii. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.

<sup>32</sup> Ibid, hal 9

<sup>33</sup> Birmingham Powel JR, dalam Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia, dalam Persepektif*

- iv. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
- v. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berkumpul, berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan.

Frans Magnis Suseno melakukan pengkategorian suatu negara yang demokratis adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a) Negara terikat pada hukum.
- b) Kontrol efektif pada pemerintahan oleh rakyat.
- c) Pemilu yang bebas.
- d) Prinsip mayoritas dan
- e) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Sri Sumantri<sup>35</sup> juga menambahkan kriteria sebuah Negara yang dapat disebut demokratis :

1. Hukum di tetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas.
2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan.
3. Pemerintah harus terbuka.
4. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan.

Banyaknya varian dan pendekatan yang dapat kita temukan terhadap konsep dan bentuk demokrasi, baik itu demokrasi minimalis ataupun maksimalis adalah keniscayaan yang tidak dapat kita pungkiri dan hindari namun dari kedua bentuk dan konsep demokrasi tadi tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing sehingga kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada sebuah negara, dalam menerapkan konsep dan bentuk demokrasi yang bersesuaian dengan kondisi-nya, dan

<sup>34</sup> Frans magnis Suseno, dalam Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003. hal 82

<sup>35</sup> Sri Sumantri, *Demokrasi dan Pembangunan*, (2000) hal 11-12

juga memberikan pelajaran kepada kita dalam melihat derajat ke-demokratisan sebuah negara.

#### b. Demokratisasi

Demokratisasi ialah jalan atau proses perubahan dari rezim non demokratis menjadi rezim demokratis. Menurut Samuel Huntington,<sup>36</sup> demokratisasi pada tingkatan sederhana mencakup : 1) berakhirnya sebuah rezim, 2) dibangunnya sebuah rezim demokratis, dan 3) konsolidasi rezim demokratis. Jika mengikut Robert A. Dahl, demokratisasi berarti proses perubahan rezim otoritarian (hegemoni tertutup) yang tidak memberikan kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang membutuhkan derajat kesempatan, partisipasi dan liberalisasi yang lebih tinggi. Dalam penelitian tentang demokratisasi, terdapat kecenderungan untuk memfokuskan pada proses transisi regim. Menurut persepektif ini demokratisasi berarti perubahan dari rezim otoriter ke rezim yang demokratis, yakni perubahan norma dan prinsip yang di anut oleh organisasi politik negara (Lawson, 1993:187).

Menurut O'Daniel Schmitter<sup>37</sup> transisi semacam itu mulai terjadi ketika pemimpin otoriter "mulai memodifikasi pemerintahan mereka ke arah yang memberikan lebih banyak jaminan pasti bagi hak-hak individu dan kelompok". Berbicara tentang proses demokratisasi akan mempersoalkan kesempatan apa yang diberikan oleh struktur sosial-ekonomi, kapan dan bagaiman kesempatan itu muncul

<sup>36</sup> Samuel Huntington, dalam Sutoro Eko, (2003) *Op. Cit*, hal 12

<sup>37</sup> Daniel Schmitter, (2002) *Op. Cit*, hal 110

serta bagaiman format demokratisasi yang muncul dari proses itu. Barington More<sup>38</sup> mengatakan dalam tesis-nya bahwa proses demokratisasi suatu bangsa sangat di pengaruhi oleh pola hubungan antara ketiga kelas sosial (pemilik tanah, petani, borjuis kota) itu dengan Negara pada masa berlangsungnya modernisasi. Permasalahan demokratisasi yang serius tidak saja dalam soal hak apa untuk siapa (saja) gerakannya yang dalam kenyataannya nanti *in concreto* bisa memperoleh akses ke sumber-sumber kekuasaan guna mendesak kepentingannya sendiri, demokratisasi baik dalam arti sebagai upaya maupun dalam arti sebagai proses, pertama-tama harus di artikan sebagai upaya dan proses yang hendak mengatasi dan menghilangkan batasan-batasan diskriminatif sehingga kian banyak warga negara akan dapat berpartisipasi kedalam urusan-urusan politik dan pemerintahan. Sehingga boleh jadi semua bentuk upaya dan emansipasi pada hakekatnya sebagai proses demokratisasi.

Demokratisasi, dengan demikian, mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan di terapkan pada lembaga-lembaga politik yang dulu dijalankan dengan prinsip lain (misalnya kontrol dengan kekerasan, tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktek administratif), atau di perluas sehingga mencakup mereka yang sebelumnya tidak ikut menikmati hak dan kewajibannya (misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritas) atau di perluas meliputi isu-isu lembaga-lembaga yang semula tidak menjadi wilayah partisipasi masyarakat.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Arifin Rahman, (2001). *Op. Cit*, hal 173

### 3. Politik dan Militer

#### a. Politik

Pada umumnya dapat di katakan bahwa politik (*Politics*) ialah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Roger F. Saltau<sup>40</sup> dalam *Introduction in Politics* mengatakan ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Teori politik ialah bahasan dan renungan atas :

- a. tujuan dari kegiatan politik
- b. cara-cara mencapai tujuan tersebut
- c. kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang di timbulkan oleh situasi politik tertentu
- d. kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang di akibatkan oleh tujuan politik tersebut<sup>41</sup>.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani "*Polis*" adalah kota yang berstatus negara/negara kota, seperti dalam *webster's new collegiate dictionary*, berasal dari polis yang berarti "*city state*" negara kota. Segala aktivitas yang di jalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya di sebut "*political techne*". Berdasar pada pengertian diatas maka, politik pada hakekatnya "*The art and science of government*" atau seni memerintah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> = ... ..

Namun banyak juga yang mengartikan politik sebagai penggunaan pengaruh dan persaingan antar individu dan kelompok dalam mendapatkan nilai-nilai (*values*) anggapan ini tentunya menilai politik sebagai kekuatan (*politics is power*) basis yang melandasi anggapan ini ialah sejalan dengan pemikiran Nicollo Machvialli dan Thomas Hobbes yang menilai "*politics is power*", akan tetapi di satu sisi kekuasaan tidak harus identik dengan politik, kekuasaan hanya merupakan salah satu unsur politik. Akhirnya politik ialah pengertian (*science*) dan kemahiran (*art*) untuk mencapai dan menyelenggarakan kebutuhan negara maupun kepentingan bangsa dan negara.

#### b. Militer

Demokrasi merupakan cara yang mampu menjamin prinsip kesetaraan berada dan berjalan dalam organisasi negara. Sementara negara sebagai suatu organisasi sosial terbesar dalam masyarakat mempunyai fungsi sebagai kewajibannya, melindungi masyarakat dari ancaman atau gangguan serta menjamin hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi terbesar diberikan dan mengemban wewenang oleh rakyatnya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan Negara adalah berupaya mengkonsolidasikan tujuan dan kepentingan bersama di kalangan rakyat-nya secara umum.

Di dalam sistem demokrasi dimana ngara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguanm maka posisi militer di dalam sebuah negara ialah sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan tersebut menjadi

institusi legal dalam sebuah negara yang berdaulat dan berperan sebagai alat kelengkapan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan untuk melindungi segenap masyarakatnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik itu yang berasal dari wilayah internal negara ataupun yang berasal dari eksternal dan dapat juga di artikan bahwa militer ialah manifes dari fungsi negara untuk menjaga kedaulatan negara dan memperoteksi rakyatnya dari ancaman fisik, jika merujuk pada UU No 34 tahun 2004 yang di namakan dengan militer ialah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tentara ialah warga negara yang dipersiapkan dan di persenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara<sup>43</sup>.

Sedangkan peran, Tentara Naional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, TNI sebagai alat pertahanan Negara berfungsi sebagai :

- a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negri terhadap setiap bentuk ancaman.
- b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman. Sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c) Pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.<sup>44</sup> Sedangkan tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Mayor jendral (purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel<sup>45</sup> menjabarkan fungsi dan peran militer dalam negara demokratis sebagai berikut :

- 1) Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu tatakelola pemerintahan. Dengan demikian, militer merupakan elemen pemisahan kekuasaan dalam system politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif dan yudikatif.
- 2) Militer berada dibawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis, dengan menteri jabatan di pegan oleh sipil.
- 3) Militer mengikuti pedoman politik yang di gariskan.
- 4) Militer patuh dan tunduk pada hukum.
- 5) Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang di tetapkan oleh konstitusi secara regular menjaga keamanan eksternal Negara (dari serangan atau ancaman dari luar) dan menjaga pertahanan Negara. Dalam kasus-kasus tertentu yang dengan situasi dan batas-batas tertentu yang digariskan secara jelas (militer dapat di libatkan) dalam upaya-upaya untuk menjaga keamanan internal di bawah komando polisi.
- 6) Militer bersifat netral dalam politik.
- 7) Militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan diluar anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- 8) Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum.
- 9) Militer memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan keahlian professional yang dimilikinya dan dengan itu, memiliki harkat dan martabatnya.

Untuk lebih menjamin fungsi Dr. Dietrich Genschel<sup>46</sup> itu berjalan dan bekerja dengan baik apa yang telah di uraikan di atas di butuhkan kondisi-kondisi tertentu guna mendukung serta menunjang prinsip-prinsip tersebut yaitu:

<sup>45</sup> Dr. Dietrich Genschel, dalam Tim Kontras, (2005), hal 12

<sup>46</sup> Ibid, hal 13

- a) Kerangka konstitusi, menetapkan nilai-nilai sosial (martabat manusia dan hak asasi manusia) dan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum, menetapkan pemisahan kekuasaan (kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif) mendefinisikan peran dan tugas militer.
- b) Parlemen yang berfungsi, (dipilih melalui) pemilihan secara bebas, (bersifat), multi partai, dan memiliki substruktur-substruktur yang perlu (seperti panitia anggaran, panitia pertahanan, ombudsman dan parlemen).
- c) Pemerintahan sipil, dengan rantai komando (politik) yang jelas. Presiden, menteri pertahanan, dan dengan menempatkan kepala pertahanan dibawah menteri pertahanan.
- d) Kekuasaan kehakiman yang mandiri, tanpa pengadilan-pengadilan khusus yang berada diluar tanggung jawabnya (seperti pengadilan militer).
- e) Organisasi militer, yang terstruktur, terdidik, dan dipimpin sedemikian rupa, sehingga tidak mencampuri atau membahayakan masyarakat sipil, tetapi dengan mempertahankan efektivitas militer yang tinggi.
- f) Masyarakat sipil yang matang, yang bersatu di bawah ketentuan-ketentuan dasar konstitusi dan mengambil sikap pluralistik tetapi toleran dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya memerlukan.
- g) Publik terdidik, yang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat, mampu menyeimbangkan kebebasan individual dan kemandirian dengan komitmen terhadap kebaikan bersama (termasuk pertahanan), serta media yang bebas dan beragam.
- h) Elit militer dan dan elit politik yang kompeten.
- i) Pemegang jabatan pada kantor-kantor publik (baik sipil maupun militer) yang memiliki kepercayaan diri, dan menerima pembatasan-pembatasan (maksudnya pegawai negeri tidak perlu takut dengan militer, sebaliknya personel militer hendaknya memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan bangga dalam batasan-batasan hukum yang diberikan).

Fungsi dan peran militer yang dikemukakan diatas ialah keniscayaan bagi militer sebagai institusi yang mengemban fungsi pertahanan dan keamanan Negara dan hal ini kiranya sejalan dengan upaya militer untuk mengubah citra dan peran militer pada masa lalu yang telah menghegemoni segala sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat Indonesia. Tentunya hal tersebut sejalan

#### 4. Reformasi.

Krisis politik mencapai titik didihnya pada awal bulan Mei, tatkala pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak sesuai dengan program penghematan yang dikehendaki IMF, yang kemudian kondisi tersebut mendorong kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Kerusuhan yang terjadi di kota Medan, Sumatra Utara pada tanggal 4 dan 5 Mei yang kemudian juga di susul di berbagai daerah di Indonesia memberikan daya tarik dan pemicu pada perubahan yang sudah tak terelakkan bagi sang regim otoritarian Orde Baru. Lengsernya regim otoritarian Orde Baru di penguhujung kekuasaannya (21 Mei 1998) oleh desakan kuat arus demokratisasi yang di teriakkan oleh elemen-elemen mahasiswa dan juga tentunya rakyat Indonesia, takpelak lagi jika kemudian geliat kata reformasi menjadi kata yang amat akrab di dengar pada masa itu.

Perubahan (*change*) tidak dapat dihindari dan merupakan suatu keniscayaan sejarah, lebih-lebih apabila aktivitas atau kejadian sudah menyeleweng atau bergeser dari arah atau objective atau *mission* yang sesungguhnya hendak dicapai, demikian juga apabila aktivitas atau organisasi tidak dapat atau kurang responsif terhadap perubahan lingkungan, maka tuntutan akan perubahan menjadi suatu keniscayaan.<sup>47</sup> Kata reformasi saat ini tidak saja merupakan kata “sakti” tetapi juga sebagai kata yang dapat merupakan pedang bermata dua. Dalam arti bahwa dengan reformasi dapat dilakukan tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan-perubahan apapun juga,

tetapi juga merupakan suatu bahaya besar bagi kembalinya kekuatan lama tersebut dan kembali menguasai lini kehidupan.

Jika dalam kamus populer kata reformasi bermakna perubahan, perbaikan atau pembaruan (secara radikal), yang seringkali menunjuk kepada suatu kondisi---sosial, politik, ekonomi dan sebagainya-- yang lama atau konstan dan perlu di reformasi, namun dalam Ensiklopedia penggunaan istilah reformasi di hubungkan langsung dengan gerakan yang muncul pada abad 16 yang di pelopori oleh Martin Luther King sehingga muncullah gereja Protestan.

Bila dilihat dari periode klasik akhir, jaman pertengahan Eropa mewarisi konsep reformasi (dari bahasa latin, *reformatio*) dengan tiga arti yang berbeda, yaitu perubahan (*change*), pembaruan (*renewal*) dan perbaikan (*improvement*). Cakupan dari oide reformasi ini baru menjadi luas pada akhir abad pertengahan. Istilah *reformatio*-kata kerjanya , *reforma-* telah meluas secara lebih berarti pada abad 16, istilah tersebut digunakan secara gerejawi, legal dan politis, dan dapat juga berarti keinginan untuk kembali ke masa lalu yang ideal. Namun pembaruan tanpa refrensi ke masa lalu, tujuan yang secara murni berorientasi pada arti perbaikan melalui peletakkan norma-norma yang akan mengikat secara umum.<sup>48</sup> Perubahan atau reformasi yang diinginkan menjadi tidak saja hanya pada tingkatan proses, prosedur atau isi, tetapi menjadi menyangkut permasalahan struktur (yang berkaitan dengan *power*, kedudukan, jabatan) dan juga *behavior* (yang berkaitan dengan kultur, nilai).

Reformasi pada hakekatnya adalah *change*, *improvement* ataupun *modernization* tetapi juga kita pikirkan sebagai *planned change*.<sup>49</sup>

Reformasi dapat di identifikasikan sebagai suatu aktivitas untuk melakukan perubahan-perubahan dan penuh dengan persuasi dan menyangkut atau berkaitan dengan inovasi dan transformasi. Dengan demikian pengertian reformasi pada hakekatnya menyangkut empat aspek :

- 1) Reformasi mengandung pertalian adanya inovasi atau transformasi.
- 2) Tujuan reformasi ialah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
- 3) Keberhasilan reformasi membutuhkan perubahan yang sistemik dan dalam kerangka yang luas, dan perubahan tersebut harus dengan cara hati-hati dan direncanakan.
- 4) Reformasi haruslah dapat menanggulangi perubahan-perubahan lingkungan dalam arti terbuka untuk menerima *feed-back* lingkungan.<sup>50</sup>

#### **D. Definisi Konsepsional**

1. Transisi ialah sebagai titik awal atau interval (selang waktu) antara suatu regim politik dan regim yang lain, transisi ditandai dengan terjadinya proses perpecahan sebuah regim otoritarian, dan di sisi lain juga ditandai oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner
2. Demokrasi ialah sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenai kontrol oleh rakyat dan dalam arti dari definisi ini ialah kontrol masyarakat dan kegiatan politik

3. Demokratisasi ialah proses penguatan kembali di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan yang diterapkan pada lembaga-lembaga politik sejalan dengan aspirasi demokratis.
4. Politik dan Militer
  - a. Politik ialah penggunaan pengaruh dan persaingan antar individu dan kelompok dalam mendapatkan “nilai-nilai”(value).
  - b. Militer ialah institusi legal dalam sebuah negara yang berdaulat dan berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara, segenap masyarakat yang berada didalamnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal negara.
5. Reformasi ialah perubahan suatu sistem politik, serta tata kelola pemerintahan ke arah yang ideal-di harapkan- dalam fase sederhana-dan berkelanjutan.

#### **E. Metode Penelitian**

Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan, adapun tujuan dari penulisan ini ialah :

- a. Menganalisa realitas kekuatan politik yang dimiliki oleh militer paska tumbangnya kekuatan Orde Baru.
- b. Dapat menjelaskan efek-efek yang ditimbulkan dari peran ganda tersebut bagi kondisi transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia

## 2. Manfaat Penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di harapkan mampu memberikan manfaat antara lain :

- a. Mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana keberadaan militer tidak hanya sebagai fungsi pertahanan dan keamanan tetapi juga mampu mengintervensi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya rakyat Indonesia
- b. Memberikan dan memperdalam wacana serta pemahaman penulis atas politik militer dalam transisi demokrasi di Indonesia.

## 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney<sup>51</sup>, penelitian deskriptif ialah penelitian tentang fakta dengan interpretasi yang tepat bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

## 4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik. Karena sudah di peroleh dari tangan ke dua, ketiga, dan seterusnya. Melihat dari uraian itu maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, arsip-arsip atau berita-berita di surat kabar majalah dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

<sup>51</sup> Whitney, dalam Mub Notoatmojo, "Metode Penelitian", Obsevia Indonesia, Jakarta, 1998

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder, dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi melalui studi kepustakaan (library research). Sesuai dengan penggunaan data sekunder, maka pencarian data penelitian dari penulisan ini di fokuskan pada data-data pustaka, yaitu dengan menggumpulkan, menyeleksi, menganalisis bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah dan sebagainya.

## 6. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini akan di susun secara sistematis dan logis kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Bogda dan Taylor<sup>52</sup> berpendapat penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## 7. Batasan Penelitian.

Penulis memberikan batasan dalam penulisan ini dimulai pada saat berakhirnya (tumbangnya) kekuasaan regim otoritarianistik-militeristik Orde Baru Mei 1998, hingga terpilihnya Abdurrahman Wahid melalui Sidang Umum MPR pada Oktober 1999, dan dengan sengaja penulis mengakhiri penulisan ini hingga terdepaknya Abdurrahman Wahid dari kursi ke Presiden-an, juga sebagai batasan era transisi dalam penulisan ini namun tidak dalam batasan waktu transisi itu sendiri.

<sup>52</sup> Bogda dan Taylor dalam Ilmu Politik, Mulyana, 1994, hal. 100.

Penulis membatasi penulisan ini hanya sampai pada berakhirnya kepemimpinan Abdurrahman Wahid didasarkan atas beberapa pemikiran yakni :

- A. Prosesi naiknya Abdurrahman Wahid ketampuk kekuasaan politik dinegri ini telah menimbulkan derajat tarik-ulur kepentingan yang sangat melelahkan, yang mana dalam kondisi ini kubu megawati mendapatkan dukungan secara tidak langsung dari pihak militer dan pihak militer dalam capaian minimalisnya ingin mengamankan posisi Wakil Presiden.
- B. Realitas politik dibawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid dalam melakukan penataan kembali hubungan sipil-militer cukup pelik kiranya dalam menumbuhkan hubungan yang demokratis diantara keduanya dan menciptakan *civilian control*, sehingga tak urung jika kemudian banyak kita jumpai tarik ulur bahkan mungkin “keharusan” yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid melakukan intervensi kedalam tubuh militer, kemudian memunculkan beberapa produk kebijakan yang cukup populis diantaranya : menempatkan sipil pada jabatan Menhan, likuidasi Bakorstanas dan Litsus, pemisahan Polisi dan TNI, memenatkan Agus WK pada posisi Pangkostrad dan sejumlah perwira progresif lainnya pada posisi penting yang mana perwira progresif tersebut tidaklah cukup populis diinternal tentara itu sendiri yang kemudian mengundang reaksi keras dari perwira-perwira konservatif, kemudain penonaktifan Wiranto dari Menkopolkam yang mana menimbulkan reaksi “perlawanan” dalam tubuh tentara hal ini penulis melihat sebagai upaya de Wirantoisasi. Kondisi kondisi inilah yang kemudi “ “ “

sebagai hal yang istimewa dalam periodeisasi kepemimpinannya, namun bila hal ini diperbandingkan dengan kepemimpinan nasional sesudahnya (Megawati) cukup menghenyakkan semangat demokratisasi kaitannya dalam menempatkan militer dalam posisi yang bersahaja/tradisional, yang mana produk-produk kebijakan yang dilahirkannya menuju ke arah demiliterisasi yakni UU TNI, UU no 15 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, UU no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan sebagainya. Singkatnya penulis tidak melihat pada diri Megawati *bargainng position* yang cukup kuat jika tidak kurang percaya diri dalam meletakkan militer ke dalam kontrol sipil